

**PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
UNTUK KAPAL PERIKANAN DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT**

**PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
DEDE FARLAN R
NIM. 125080201111041

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
UNTUK KAPAL PERIKANAN DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT**

**PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh :

DEDE FARLAN RAMDANIWAN

NIM. 125080201111041



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

PRAKTEK KERJA MAGANG

**PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
UNTUK KAPAL PERIKANAN DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT**


Oleh :

DEDE FARLAN RAMDANIWAN

NIM. 125080201111041

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 30 November 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Dosen Pembimbing




Ir. Sukandar, MP

NIP. 19591212 198503 1 008

Tanggal :

22 DEC 2015

Dosen Penguji



Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc

NIP. 19621111 198903 1 005

Tanggal :

22 DEC 2015

Mengetahui,

Sekretaris Jurusan PSPK



Oktivas Muzaky Luthfi, ST, M.Sc

NIP. 19791031 200801 1 007

Tanggal :

22 DEC 2015



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

Jl. Siliwangi PO. BOX. 22 Palabuhanratu 43364 Jawa Barat
Telp. (0266) 431307 Fax. (0266) 431355
Pos Elektronik : ppn_ratu@yahoo.com, ppn_ratu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 3145/PPNP/TU.210/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustardi, A.Pi, M.Si
NIP : 19610918 198603 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala Pelabuhan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dede Farlan .R
NIM : 125080201111041
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Instansi : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PPN Palabuhanratu dengan judul
" **Pelayanan Penertiban Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan di
Syahbandar PPN Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat**" mulai tanggal
28 Juli s.d .05 September 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 07 September 2015
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu

Rustardi A.Pi, M.Si



RINGKASAN

Dede Farlan . R. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan Di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. **Di bawah Bimbingan Ir. Sukandar, MP.**

Pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang tersimpan di wilayah perairan nusantara sampai saat ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat besarnya potensi yang tersimpan dalam sumberdaya laut. Potensi sumberdaya yang besar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan termasuk daerah tropis, dimana tingkat kandungan plankton di perairan Indonesia yang tinggi, sehingga membuat perairan Indonesia sebagai tempat berkumpulnya ikan. Salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan kegiatan industrialisasi perikanan, khususnya perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan satu-satunya pelabuhan tipe B di pantai selatan Jawa Barat dan menjadi basis terbesar dalam dunia perikanan tangkap di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) terletak di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, secara geografis terletak dititik koordinat kordinat $06^{\circ} 97'' - 07^{\circ} 03''$ LS, $106^{\circ} 59'' - 106^{\circ} 62''$ BT. PPNP memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dimana fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perikanan di Pelabuhan. Jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu sebanyak 4.072 orang, yang mengoperasikan berbagai macam alat tangkap. Jumlah alat tangkap yang digunakan di PPN Palabuhanratu sendiri sebanyak 1.031 buah alat tangkap, dengan berbagai ukuran kapal perikanan yang digunakan mulai dari <10 GT sampai dengan >100 GT.

Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang terus didorong dan ditingkatkan peranannya adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas sebagai pengawas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Kegiatan operasional sehari-hari Syahbandar di PPN Palabuhanratu adalah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan, penerbitan dokumen kapal perikanan, dan penerbitan surat keluar masuk kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Salah satu tugas Syahbandar adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal perikanan. SPB merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar untuk setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan pembuatan SPB. SPB merupakan dokumen yang wajib dibawa ketika kapal melakukan kegiatan penangkapan. Proses penerbitan SPB adalah pemohon membawa persyaratan seperti dokumen kapal (SIPI,SIUP,Pas Kecil, Sertifikat dll), STBLKK Keberangkatan sebelumnya, STBLKK kedatangan, bukti pembayaran kewajiban di pelabuhan, clearance dari instansi terkait dan SLO dari PSDKP ke kantor Syahbandar. Kemudian mengisi berbagai persyaratan lain seperti Permohonan Penerbitan SPB, STBLKK Keberangkatan, Surat Pernyataan Nakhoda dan Daftar Anak Buah Kapal sebelum SPB diterbitkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Magang yang berjudul "Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat". Adapun maksud dari laporan praktek kerja magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perikanan di Universitas Brawijaya, Malang.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua, Mama Elah Maryani dan Papa Sadeli, juga kakak yang kubanggakan Via Kristiawan.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1) Bapak Ir. Sukandar, MP, selaku dosen pembimbing PKM yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Magang
- 2) Bapak Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam ujian dan laporan Praktek Kerja Magang.
- 3) Seluruh keluarga besar PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat yang telah memberi izin melakukan PKM dan memberikan arahan selama PKM berlangsung.
- 4) Keluarga Besar Syahbandar PPNP Sukabumi, yang telah memberi banyak pengetahuan, pengalaman serta dukungan selama Praktek Kerja Magang.
- 5) Cicik Shobary Wijayanti Putri, yang selalu sabar, mendukung, menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

- 6) Teman-teman magang di PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat, khususnya teman-teman PSP 2012 yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian laporan Praktek Kerja Magang
- 7) Rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Magang

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini tetap ada manfaatnya khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, November 2015

Penyusun


Dede Farlan R



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktek Kerja Magang.....	2
1.3 Kegunaan Praktek Kerja Magang.....	3
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Magang.....	3
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang.....	3
2. METODE PRAKTEK KERJA MAGANG	
2.1 Teknik Pengambilan Data.....	5
2.1.1 Data Primer.....	5
2.1.2 Data Sekunder.....	6
3. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG	
3.1 Keadaan Umum PPN Palabuhanratu.....	7
3.2 Keadaan Penduduk.....	8
3.3 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	9
3.4 Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	10
3.4.1 Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	10
3.4.2 Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	10
3.5 Fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	11
3.6 Jumlah Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	12
3.7 Jumlah Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.....	13
4. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG	
4.1 Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Belayar Untuk Kapal Perikanan.....	15
4.1.1 Dokumen Yang Harus Dibawa.....	17
4.1.2 Dokumen Yang Harus Diisi.....	22

4.2 Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan	26
4.3 Data Permohonan Surat Persetujuan Berlayar	33
4.4 Masalah dan Solusi dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.....	34
4.4.1 Masalah dalam Penerbitan SPB	34
4.4.2 Solusi dalam Penerbitan SPB	35
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	39



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang	4
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Palabuhanratu Bulan Juli Tahun 2015	9
3. Jumlah Nelayan di PPN Palabuhanratu Tahun 2014	13
4. Jumlah Alat Tangkap di PPN Palabuhanratu Tahun 2014	14
5. Data Permohonan SPB Selama Juli 2015.....	33




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PPN Palabuhanratu.....	10
2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).....	15
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).....	18
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).....	19
5. Pas Kecil.....	20
6. Surat Laik Operasi.....	21
7. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal.....	22
8. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.....	23
9. Surat Pernyataan Nakhoda.....	24
10. Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal.....	25
11. Daftar Anak Buah Kapal.....	26
12. Proses Pelayanan dan Penerbitan SPB.....	27
13. Pengecekan Dokumen Kapal.....	28
14. Pengecekan Persyaratan SPB.....	30
15. Penulisan Pemohon SPB.....	31
16. Persiapan Penerbitan SPB.....	32
17. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Palabuhanratu	39
2. Foto Kegiatan	40
3. Persyaratan SPB	42
4. Surat Persetujuan Berlayar	47



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang tersimpan di wilayah perairan nusantara sampai saat ini perlu mendapat perhatian lebih, mengingat besarnya potensi yang tersimpan dalam sumber daya laut. Bila dibanding dengan luas wilayah lautan yang dimiliki Indonesia, maka usaha pemerintah dalam memanfaatkan potensi kelautan masih membutuhkan banyak peningkatan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu aspek penting dari sumber daya laut nusantara yang perlu digali dan dikembangkan. Potensi perikanan yang ada di perairan Indonesia diketahui melimpah, mengingat perairan Indonesia merupakan daerah tropis dengan kandungan plankton yang kaya, sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan.

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang kini terus didorong dan ditingkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan perikanan adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan sangat penting, karena syahbandar merupakan yang bertanggung jawab terhadap kapal-kapal perikanan yang berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan (Silaholo, 2013).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan satu-satunya pelabuhan tipe B di pantai selatan Jawa Barat, dan menjadi basis perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Letak PPN Palabuhanratu sesuai fungsinya memiliki peran strategis karena berada pada posisi yang dekat dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) perairan Samudera Hindia (Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP-RI 572 dan WPP-RI 573) dan akses pemasaran baik domestik maupun ekspor (Lubis, 2012).

Syahbandar di pelabuhan perikanan memiliki tugas memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan, selain memeriksa alat penangkapan ikan dan juga alat bantu untuk penangkapan ikan. Tugas lain syahbandar adalah mengeluarkan surat-surat untuk kegiatan pelayaran, salah satunya adalah surat persetujuan berlayar. Setiap kapal perikanan yang hendak melakukan kegiatan penangkapan harus memiliki surat persetujuan berlayar (SPB). Sebelum mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB), syahbandar harus meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan jika tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat ijin berlayar bisa dikeluarkan. Akan tetapi bila ada hal yang bertentangan atau adanya kekurangan kelengkapan maka surat izin berlayar tidak dapat diterbitkan, dan nakhoda atau perusahaan pelayaran harus melengkapi dokumen dan menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi (Aguw, 2013).

Surat persetujuan berlayar sangat penting bagi setiap kapal yang akan melakukan pelayaran, baik kapal penangkapan ataupun kapal niaga. Dokumen ini sangat penting dan harus dibawa setiap kapal akan berlayar. Mempelajari surat persetujuan berlayar (SPB) adalah suatu hal yang penting mengingat bagaimana dokumen ini berpengaruh terhadap hukum dan keselamatan pelayaran.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Magang

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Praktek Kerja Magang (PKM) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nusantara (PPN) Palabuhanratu adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Kegiatan Operasional Syahbandar di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.
- 2) Untuk Mengetahui Pelayaran Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Untuk Kapal Perikanan di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

1.3 Kegunaan

Kegunaan dari Praktek Kerja Magang mengenai Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di PPN Palabuhanratu, Sukabumi adalah sebagai berikut :

1) Bagi Mahasiswa

Kegiatan Praktik Kerja Magang (PKM) ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan baru bagi mahasiswa dan merupakan sarana yang tepat untuk mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan

2) Bagi Akademisi

Memberikan informasi dan menambah referensi baru mengenai pentingnya dan bagaimana proses dan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

Praktik Kerja Magang (PKM) dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 28 Juli sampai 26 Agustus 2015.

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Magang (PKM) digunakan sebagai acuan waktu agar dalam proses pelaksanaannya diharapkan dapat terselesaikan secara tepat dan terstruktur. Pelaksanaan PKM dimulai dengan survei lokasi dan perizinan tempat PKM pada bulan April, kemudian pengajuan judul PKM dan penyusunan proposal dilakukan pada bulan Mei. Pelaksanaan Magang dilaksanakan di PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat pada bulan Juli dan Agustus. Dan terakhir yaitu penyusunan laporan pada bulan September dan Oktober (Tabel 1).

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktek kerja Magang

No	Kegiatan	Bulan Ke-							
		4	5	6	7	8	9	10	
1.	Survei Lokasi	■							
2.	Perizinan Tempat	■							
3.	Pengajuan Judul		■						
4.	Penyusunan proposal		■						
5.	Pelaksanaan Magang				■	■			
6.	Penyusunan Laporan							■	

Keterangan : ■ Pelaksanaan Kegiatan PKM



2. METODE PRAKTEK KERJA MAGANG

2.1 Teknik Pengambilan Data

Dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu dilakukan dua teknik pengambilan data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder.

2.1.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini dapat diperoleh secara langsung dengan 4 (empat) metode yaitu: Partisipasi aktif, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Partisipasi Aktif

Dalam Praktek Kerja Magang (PKM) ini partisipasi aktif dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di Syahbandar di PPN Palabuhanratu, Sukabumi.

2) Observasi

Observasi yang dilakukan selama Praktek Kerja Magang ini dengan mengamati langsung kinerja di PPN Palabuhanratu dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan, kemudian mencatat data-data yang diperoleh dari hasil pelayanan penerbitan tersebut.

3) Wawancara

Adapun selama Praktek Kerja Magang ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan tanya jawab mengenai proses pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan dengan para petugas Syahbandar di PPN Palabuhanratu.

4) Dokumentasi

Selanjutnya pada Praktek Kerja Magang ini pengumpulan data dilakukan dengan merekam kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar dalam bentuk tulisan, foto, maupun video saat melakukan kegiatan baik di lapang, maupun dikantor pelayanan terpadu (*Port Office Affairs*).

2.1.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder mengenai Pelayanan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Data yang diperoleh yaitu Pelayanan Penerbitan SPB, struktur organisasi, visi dan misi PPN Palabuhanratu, Fasilitas di PPNP, dan data yang lainnya yang dapat diperoleh dari buku dan jurnal ataupun dari buku-buku di kantor PPN Palabuhanratu. Data sekunder juga meliputi keadaan umum PPN Palabuhanratu dan keadaan lokasi tempat praktek kerja magang.

3. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG

3.1. Keadaan Umum PPN Palabuhanratu

Secara administratif wilayah Palabuhanratu meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan. Dalam unit kelurahan atau desa, cakupan wilayah Palabuhanratu meliputi 1 kelurahan dan 4 desa, yaitu Kelurahan Palabuhanratu, Desa Citepus, Desa Citarik, Desa Cidadap dan Desa Loji.

PPN Palabuhanratu terletak di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan wilayah yang sebagian daerahnya memiliki perbatasan :

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor

Secara Geografis PPN Palabuhanratu terletak di $06^{\circ} 97'' - 07^{\circ} 03''$ LS, $106^{\circ} 59'' - 106^{\circ} 62''$ BT. Potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia masih cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragaman sumberdaya hayatinya. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang besarnya 6,4 juta ton/tahun, baru dimanfaatkan sekitar 59,53 %, yang berarti masih ada peluang pemanfaatan sumberdaya perikanan laut sebesar 40,47%. Dengan memperhatikan potensi perikanan, terutama di wilayah Selatan pulau Jawa (Samudera Indonesia) yang belum optimal dimanfaatkan, maka peluang pengembangan perikanan di wilayah pantai Selatan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi masih terbuka luas.

PPN Palabuhanratu pelabuhan perikanan yang cukup strategis dengan pertimbangan bahwa: (1) Lokasi ini menghadap Samudera Hindia yang

merupakan daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang paling dekat dari Pelabuhanratu dan kondisi potensi ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang masih cukup potensial untuk dieksploitasi, (2) Lokasi ini sudah sejak lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan merupakan perkampungan nelayan, (3) Dekat dengan daerah pemasaran kalau ditempuh melalui jalan darat hanya memerlukan waktu 4-5 jam dan melalui rantai dingin, ikan dapat diekspor melalui Jakarta.

PPN Palabuhanratu mempunyai fasilitas pokok sebagai berikut; penahan gelombang yang terdiri dari dua bangunan yaitu bagian selatan dermaga lama dengan panjang 294 meter, bagian timur dermaga baru dengan panjang 399 meter dan bagian barat dermaga baru dengan panjang 50 meter, kolam pelabuhan pada dermaga I mempunyai luas tiga hektar dan kolam pelabuhan II mempunyai luas dua hektar, dikelilingi oleh dermaga tambat labuh dan dermaga service, dengan kedalaman berkisar antar 2-3 meter untuk kolam lama dan 3-4 meter untuk kolam baru, dermaga satu sepanjang 500 meter dan 410 meter terdiri dari dermaga tambat kapal, dermaga untuk bongkar ikan dan dermaga untuk perbaikan perbaikan kapal. Daya tampung dermaga dapat mengakomodir kapal sekitar 159 buah, dan pantai seluas 6.600 m² untuk mendaratkan kapal/perahu layar juga dapat dipakai tempat perbaikan dan pembuatan perahu ukuran sampai 30 GT.

3.2 Keadaan Penduduk

Kecamatan Palabuhanratu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dengan jumlah desa di Kecamatan Palabuhanratu ini berjumlah 8 Desa. Jumlah penduduk di Kecamatan Palabuhanratu sampai bulan Juli 2015 yaitu sebanyak 104.481 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Palabuhanratu Bulan Juli Tahun 2015

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Lahir	Mati	Datang	Pindah	Jumlah Penduduk Sekarang
1	Palabuhan Ratu	33.867	8	3	4	5	33.871
2	Citepus	11.607	5	1	0	4	11.607
3	Citarik	22.386	8	2	2	2	22.392
4	Buniwangi	5.011	5	1	0	1	5.014
5	Cibodas	8.178	7	1	1	2	8.183
6	Cikadu	8.803	6	0	0	2	8.806
7	Tonjong	6.606	6	2	0	1	6.609
8	Pasirsuren	7.441	4	2	0	2	7.441
9	Jayanti	6.003	7	3	0	1	6.006
10	Cimanggu	4.546	1	2	1	0	4.552
Jumlah		104.448	63	17	8	20	104.481

Sumber : Data Terpilah tahun 2015 Kecamatan Palabuhanratu

Berdasarkan data penduduk kecamatan Palabuhanratu Bulan Juli 2015, penduduk Kecamatan Palabuhanratu paling tinggi ada di Desa Palabuhanratu, dengan jumlah penduduk sebanyak 33.871 jiwa, menyusul Desa Citarik dan Desa Citepus masing-masing dengan jumlah penduduk sebanyak 22.392 dan 11.607 jiwa. Kemudian desa dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Desa Cimanggu dengan jumlah penduduk sebanyak 4.552 jiwa, di atasnya ada Desa Jayanti dengan jumlah penduduk 6.006 jiwa dan Desa Tonjong dengan penduduk sebanyak 6.609 jiwa.


3.3 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang terdapat pada BAB II, Susunan Organisasi, Bagian Kedua, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pasal 18, Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas:

- 1) Seksi Operasional Pelabuhan;
- 2) Seksi Kesyahbandaran;

- 3) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- 4) Subbagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas harian di PPN Palabuhanratu Sukabumi, dibawah ini adalah struktur organisasi yang dibentuk untuk memudahkan kerja dan tugas harian pegawai PPN Palabuhanratu Sukabumi :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Palabuhanratu

3.4 Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

3.4.1 Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

“Perikanan tangkap yang berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan”

3.4.2 Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan
- 2) Efisiensi usaha penangkapan ikan

3.5 Fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu dibuat untuk memudahkan dan menunjang kegiatan perikanan PPN Palabuhanratu. Fasilitas-fasilitas di PPN Palabuhanratu, meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. berikut fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu :

1) Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut :

- (1) Kolam pelabuhan
- (2) Break Water
- (3) Kolam Dermaga 1
- (4) Kolam Dermaga 2
- (5) Akses Jalan Dermaga

2) Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut :

- (1) Kantor Pelabuhan
- (2) Kantor Syahbandar
- (3) Satker PSDKP
- (4) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- (5) Sentra Pasar Ikan
- (6) Fasilitas Docking
- (7) Gedung Pengolahan
- (8) Pos Penyuluhan/Perpustakaan
- (9) Truk Crane
- (10) Bangunan Tangki Air

- (11) Dump Truk Kebersihan
- (12) Truk Pengangkut Air
- (13) Bengkel
- (14) Toilet dan MCK
- (15) Fasilitas Pengisian Bahan Bakar
- (16) Depo Pasar Ikan
- (17) Lapak Pedagang Ikan

3) Fasilitas Penunjang

Fasilitas fungsional yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut :

- (1) Guest House
- (2) Lahan Parkir Kantor
- (3) Gudang Alat Berat
- (4) Pabrik ES
- (5) Kantor Pegadaian
- (6) Balai Pertemuan Nelayan
- (7) Pintu Gerbang Pelabuhan
- (8) Pos Kesehatan Nelayan
- (9) Pos Penjagaan Peron
- (10) Tempat Ibadah/ Mushola

3.6 Jumlah Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004, nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Tempat tinggal nelayan tidak jauh dari daerah penangkapan ikan (laut) seperti halnya di PPN Palabuhanratu, nelayan yang ada di Palabuhanratu berasal dari desa-desa sekitar pelabuhan seperti Desa Citepus, Desa Citarik dan sekitarnya. Jumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Palabuhanratu berdasarkan jumlah alat tangkap yang digunakan pada tahun 2014 sebanyak 4.072 nelayan. Berikut ini adalah tabel jumlah nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu tahun 2014 :

Tabel 3. Jumlah Nelayan di PPN Palabuhanratu Tahun 2014

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Kapal (unit)	Jumlah Nelayan/Alat Tangkap (orang)
1.	Pancing Ulur	292	492
2.	Jaring Rampus	79	173
3.	Payang	74	774
4.	Dogol	31	60
5.	Bagan Apung	-	217
6.	Angkutan Bagan	25	50
7.	Pancing Tonda	148	726
8.	Gillnet/Bubu	4	25
9.	Rawai Tuna	160	1533
10.	Purse Seine	1	22
Jumlah		814	4072

3.7 Jumlah Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Perkembangan teknologi penangkapan ikan semakin pesat, sehingga mendorong nelayan untuk merubah maupun memodifikasi alat tangkap agar hasil tangkapan yang didapat semakin meningkat. Pada tahun 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu terdapat alat tangkap gillnet, namun pada tahun 2015 alat tangkap tersebut sudah digantikan dengan alat tangkap pancing tonda, dikarenakan alat tangkap tersebut menurut nelayan tidak produktif, yang mana kapal yang digunakan oleh nelayan gillnet mengeluarkan biaya operasional yang tinggi sedangkan hasil tangkapannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga nelayan gillnet mengganti alat tangkap gillnet menjadi alat tangkap pancing tonda.

Jumlah tiga alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2014 yang paling banyak yaitu pancing

ulur sebanyak 292 unit, bagan apung sebanyak 217 unit, dan pancing tonda sebanyak 148 unit, untuk lebih jelasnya terdapat di table berikut yaitu jumlah alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2014.

Tabel 4. Jumlah Alat Tangkap di PPN Palabuhanratu Tahun 2014

No.	Kapal/Perahu Perikanan	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap	Keterangan
1.	Perahu Motor Tempel	Pancing Ulur	292	-
2.	Perahu Motor Tempel	Jaring Rampus	70	-
3.	Perahu Motor Tempel	Payang	73	-
4.	Perahu Motor Tempel	Dogol	31	-
5.	Kapal Motor	Bagan Apung	217	-
6.	Kapal Motor	Angkutan Bagan	25	-
7.	Kapal Motor	Payang	1	-
8.	Kapal Motor	Pancing Tonda	148	-
9.	Kapal Motor	Jaring Rampus	9	11-30 GT
10.	Kapal Motor	Gillnet/Bubu	1	<10 GT
			3	21-30 GT
11.	Kapal Motor	Rawai Tuna	5	11-20 GT
			112	21-30 GT
			24	31-50 GT
			18	51-100 GT
			1	101-200 GT
12.	Kapal Motor	Purse Seine	1	11-30 GT
Jumlah			1.031	

4. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG

4.1 Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal

Perikanan

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar untuk setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini bersifat wajib dimiliki atau ada oleh setiap kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan, karena untuk menjaga jika nantinya dilakukan operasi patroli keamanan dan keselamatan laut. Pada dasarnya kegiatan melaut bukanlah kegiatan yang tanpa resiko, untuk itu dengan kewajiban memperoleh Surat Persetujuan berlayar (SPB) setiap kali berlayar, maka pihak pelabuhan perikanan atau syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut khususnya dapat melihat dan memonitor keberangkatan dan kepulangan kapal sehingga bila ada keterlambatan kepulangan kapal bisa menjadi peringatan terhadap keselamatan kapal bersangkutan.



Gambar 2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



Surat Persetujuan Berlayar ini sangat penting untuk pemantauan aspek keselamatan nakhoda dan awak buah kapal. Sudah banyak contoh kapal atau nelayan yang mendapat hukuman karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ketika mereka melakukan kegiatan melaut atau kegiatan penangkapan ikan. Karena banyaknya nelayan nakal, yang memutuskan berlayar tanpa membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena persyaratannya yang terkadang sulit untuk dipenuhi menurut nelayan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan yang memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.


Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu adalah pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan atau menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan. Kebanyakan pemohon penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PPN Palabuhanratu adalah nelayan dengan alat tangkap longline dan pancing tonda. Karena persyaratan untuk penerbitan SPB disana adalah untuk kapal dengan ukuran ± 6 GT, oleh karena itu kapal dengan alat tangkap seperti payang dan pancing ulur tidak perlu mengurus SPB. Selain karena ukuran kapal yang kurang dari 6 GT, kebanyakan dari alat tangkap tadi melakukan kegiatan penangkapan tidak terlalu jauh seperti kapal longline atau pancing tonda, karena kegiatan penangkapannya masih disekitar pelabuhan, tepatnya di Teluk Palabuhanratu. Sebelum pemilik kapal mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar, ada beberapa persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar diantaranya ada dokumen yang dibawa oleh pemohon dan dokumen yang diisi oleh pemohon atau petugas.

4.1.1 Dokumen Yang Harus Dibawa

Dalam pengajuan permohonan penerbitan SPB, ada beberapa dokumen yang harus dibawa oleh pemohon. Dokumen tersebut adalah surat-surat kapal perikanan dan dokumen lainnya yang harus diurus saat akan mengajukan yang akan mengajukan penerbitan SPB seperti SLO dan STBLKK Kedatangan. Dokumen tersebut harus ada dalam permohonan penerbitan SPB, karenanya jika pemohon tidak membawa dokumen diatas, atau kelengkapan dokumen kurang maka petugas syahbandar berwenang menunda penerbitan agar pemohon melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis kapal yang harus dimiliki oleh pemilik atau perusahaan yang memiliki kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akan tetapi keewajiban memiliki SIPI ini tidak berlaku untuk nelayan kecil. SIPI adalah surat kapal yang harus dimiliki dan dibawa ketika melaut, biasanya dokumen ini berlaku selama 3 tahun, dengan catatan harus melakukan daftar ulang setiap tahun. SIPI merupakan suatu syarat utama dalam permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), karena apabila kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan tidak mempunyai atau dokumen SIPI bermasalah, maka pemohon harus segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum SPB diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan perikanan. SIPI ini merupakan surat yang tidak bisa dilepaskan dari SIUP, surat ini harus dimiliki oleh kapal perikanan berbendera Indonesia yang akan melakukan penangkapan ikan, baik di perairan Indonesia dan atau di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI ini dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan. Di PPN Palabuhanratu, pemilik kapal ada yang dimiliki oleh perorangan, dan ada juga yang dimiliki oleh perusahaan penangkapan ikan.




Gambar 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

SIUP adalah izin tertulis kapal yang harus dimiliki oleh pemilik yang akan melakukan usaha di bidang perikanan, khususnya di bidang penangkapan. Dokumen ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan. SIUP sama seperti SIPI, harus selalu dibawa atau ada diatas kapal ketika kapal akan melakukan kegiatan melaut. Jika ketika mengajukan permohonan penerbitan SPB ada masalah dengan dokumen SIUP ini, maka pemohon harus segera mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut sebelum Syahbandar menyetujui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat izin usaha perikanan ini berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan usaha perikanan. SIUP Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. SIUP ini dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan, biasanya

surat izin usaha ini tidak berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Di PPN Palabuhanratu sendiri, pemilik kapal ada yang dimiliki oleh perorangan, dan ada juga yang dimiliki oleh perusahaan penangkapan ikan.



Gambar 4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

3) Pas Besar atau Pas Kecil

Pas Besar atau Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan Indonesia yang diberikan kepada kapal yang telah terdaftar untuk berlayar di perairan Indonesia. Aturan tersebut sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 163 ayat (1) kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Dengan kata lain, kapal perikanan yang memiliki Pas Besar atau Pas Kecil ini berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan. Pas Besar diberikan kepada kapal dengan ukuran 7 – 175 GT, sedangkan Pas Kecil diberikan kepada kapal yang berukuran < 7 GT. Pas Besar berlaku selama 12 – 15 bulan. Sedangkan Pas Kecil setiap tahun harus dilaporkan ke petugas berwenang, disini petugas yang berwenang adalah Syahbandar.

PAS KECIL
 NOMOR : 323 / 253 / B / BAWALASUK 2014

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Penetapan Undang-undang
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayanan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan dan Peraturan
 Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan, Komunikasi dan Informasi
 Kabupaten Sukabumi

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
 Sukabumi, menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
KM. BINTANG UTAMA	L33 No.0890	6	12,1 x 2,70 x 1,20

PENGERAK	MERK MESIN	BAHAN UTAMA	JUMLAH	TAHUN
MESIN	1. JIANGDONG - 30 PK 2. JIANGDONG - 30 PK 3. HANSON - 30 PK	KAYU		2014

Dipergunakan sebagai : KAPAL PENANGKAPAN IKAN
 Nama dan Alamat Pemilik : ANDI JUMBAH
 Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di SUKABUMI dengan Nomor 0890 dan oleh karena itu berhak
 berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
 Kepala seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap menyempatkan
 Nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), Kapal dan Mustawinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang
 Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

Diberikan di : SUKABUMI
 Pada tanggal : 21 Juli 2014

di SUKABUMI
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 H. AHMAD RIYAHATY, M.P.A.
 Kepala Dinas Perhubungan
 dan Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Sukabumi

Berlaku sampai tanggal : 20 Juli 2015

Gambar 5. Pas Kecil

4) Surat Laik Operasi (SLO)

Surat Laik Operasi atau SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal perikanan. SLO merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (Satker PSDKP). SLO merupakan syarat bagi pemohon yang akan menerbitkan SPB, karena dengan adanya SLO maka kapal perikanan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat dan laik operasi. Namun apabila pemohon tidak memiliki SLO atau kapal perikanan tidak memenuhi persyaratan penerbitan SLO, maka pihak Syahbandar tidak diwajibkan untuk menerbitkan SPB. SLO ini diterbitkan oleh petugas PSDKP setelah melalui cek teknis dan nautis kapal, serta cek administratif dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan SLO. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan ini merupakan salah satu wujud pelayanan

penangkapan ikan. Surat ini merupakan syarat awal dalam penerbitan SPB. Di dalam surat permohonan penerbitan SPB ini berisi nama kapal, nama pemilik, tanda selar, nama nakhoda, jumlah awak kapal, tujuan, alat tangkap yang digunakan, muatan yang dibawa dan waktu keberangkatan.

Nama
Lampiran
Pernama Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Kepada
Yth. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Palabuhanratu

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Nomor..... Tahun..... Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal
Perikanan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan diberikan surat Persetujuan
Berlayar terhadap kapal, dengan data berikut:

Nama Kapal :

Pemilik :

Bendera :

Tanda Selar :

Nama Nakhoda :

Jumlah Awak Kapal :

Tujuan :

Alat Penangkapan Ikan :

Muatan :

Waktu Keberangkatan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:

- Surat pernyataan Nakhoda
- Dokumen Muatan
- Daftar awak kapal
- Clearance dari instansi terkait
- Bukti pelunasan kewajiban kapal di pelabuhan perikanan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon
Pemilik/Nakhoda/Pengguna

Gambar 8. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan berlayar

2) Surat Pernyataan Nakhoda

Surat pernyataan nakhoda adalah surat yang dibuat oleh nakhoda kapal perikanan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat ini menyatakan bahwa kapal perikanan bersangkutan telah sesuai dan memenuhi syarat seperti jumlah awak kapal yang akan berangkat, muatan yang dibawa, kondisi perlengkapan dan alat-alat seperti navigasi, keamanan, penolong berfungsi dan dalam keadaan baik, juga surat ini menyatakan rencana jam keberangkatan kapal dan *fishing ground* yang dituju. Dalam surat pernyataan nakhoda ini, nakhoda kapal perikanan menyatakan kesiapan kapal perikanan bersangkutan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Surat pernyataan

nakhoda ini dibuat setelah berkas permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar disetujui oleh Syahbandar pelabuhan perikanan.

**SURAT PERNYATAAN NAKHODA
TENTANG PEMBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN**

DASAR
1. Ordonasi kapal-kapal tahun 1935 Pasal 5
2. KUHD Pasal 343
3. UU. No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan
4. PERMEN No. Tentang Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan

Isi Persyaratan :

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Akbar
- Nakhoda KM :
- Isi Kotor :
- Agen/Pemilik :

2. Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Perwira-perwira yang ada di kapal-sesuai dengan susunan Dispensasi Perwira / Surat Keterangan memenuhi syarat,
- b. Jumlah ABK sesuai dengan Anak Buah Kapal dan Buku Sijil serta kesemuanya memiliki PKL
- c. Muatan deck dan Muatan Berbahaya sesuai dengan Ijin yang diberikan oleh Syahbandar dan permuatannya telah memenuhi syarat
- d. Kondisi dan perlengkapan kapal, alat-alat (navigasi, keamanan, penolong dan pemadam kebakaran) dalam keadaan terpelihara baik dan berfungsi.
- e. Kapal direncanakan berangkat pada tanggal Pukul menuju/fishing ground

3. Demikian Surat Pemyataan Ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 20....

Membenarkan Agen/Pemilik Nakhoda KM

Gambar 9. Surat Pernyataan Nakhoda

3) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK)

Surat Tanda Bukti laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK Keberangkatan) adalah surat yang dikeluarkan Syahbandar untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Surat ini merupakan dokumen persetujuan dari Syahbandar kepada kapal perikanan ketika akan berangkat setelah pemohon yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi persyaratan untuk penerbitan SPB. Surat laporan keberangkatan kapal berisi tentang kebutuhan logistik seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), oli dan air tawar, jumlah umpan (untuk alat tangkap pancing), jumlah es, dan kebutuhan perbekalan lainnya, rencana keberangkatan kapal, serta identitas kapal (Nama kapal, pemilik kapal, ukuran kapal, isi kotor, merek mesin/besar PK, Jumlah abk, jenis kapal) yang dilihat dari dokumen kapal. Surat laporan kedatangan ini juga harus dibawa

oleh pemohon ketika mengajukan permohonan SPB ketika kapal akan melakukan kegiatan penangkapan lagi.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PALUBAHAN PERIKANAN NUSANTARA PALUBAHANRATU NO. :

SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEBERANGKATAN KAPAL (STBLKK)

Dengan ini memberikan persetujuan keluar kepada :


- Nama Kapal : KM Hydra 01-1
- Nama Pemilik / Agen : Sulaiman
- Nama Nakhoda : Johar
- Ukuran Kapal : P : ... m L : ... m D : ... m
- Berat Kotor / No Tanda Selar : ... GT ... NT/No. 133 No 0898
- Merk Mesin / Besar DK : Jondeng - Jondeng / ... 20 / 35 PK
- Bahan Kapal/Alat Tangkap : Kayu / ... K. Tonda
- Jumlah ABK : Indonesia ... 3 ... Orang, Asing ... Orang
- Tanggal Masuk : ...
- Masa Berlaku : (SP/SPK/SKPI/SKPIA/SKPIA/SKPP/SP), 21 / 08 / 2017
- Penyelesaian Urusan Dokumen Instansi Terkait :
 - Pengawasan PSDKP :
 - Kesehatan :
 - Pol Air :
 - AL :
- Telah Melakukan Kegiatan :
 - Tambat :
 - HR : Tender :
 - HR : Labuh :
 - HR : Floating :
 - HR : Docking :
- Bongkar Ikan :
 - Jenis Ikan :
 - Muat Ikan :
 - Muat : 1. ES : 30 ... Bk. 2. Air : 40 ... M3, 3. Solar : 50 ... Lt ... Ton
 - Gas/Es/oli : 3 ... Kg, 5. Oli : 10 ... Liter, 6. Umpan : ... Kg
- Penyelesaian Administrasi : ...
- Jam : 14.40 ... Wib.
- Tujuan Keberangkatan : LUPUR 573

Pemilik/Yang Diberi Kuasa : Palabuhanratu 21/08/2017
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Gambar 10. Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal

4) Daftar Anak Buah Kapal


Daftar anak buah kapal adalah dokumen yang berisi nama – nama ABK pada kapal perikanan bersangkutan. Daftar anak buah kapal ini harus sesuai dengan jumlah abk yang ada di kapal tersebut, karena untuk mengantisipasi adanya penumpang lain, atau penumpang gelap yang diselundupkan oleh kapal perikanan juga sebagaiantisipasi adanya operasi laut. Selain itu, daftar abk ini merupakan dokumen pegangan Syahbandar sebagai salah satu daftar apabila kapal atau ABK tersebut mengalami kecelakaan pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada daftar anak buah kapal ini berisi nama, jabatan di kapal, kebangsaan dan juga ijazah yang dimiliki, biasanya untuk kapal perikanan di PPN Palabuhanratu ijazah ini hanya dimiliki oleh nakhoda kapal perikanan. Pengisian daftar abk ini dilakukan dengan menggunakan mesin tik, dan biasanya pengisian



Gambar 12. Proses Pelayanan dan Penerbitan SPB

Gambar di atas merupakan alur pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayaar (SPB). Langkah pertama yang dilakukan jika akan membuat SPB adalah pemilik atau nakhoda kapal perikanan yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan SPB ke Syahbandar dengan mengisi form Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayaar (PPSPB), form PPSPB berisi tentang data-data kapal beserta jadwal jam keberangkatan kapal. Setelah form Permohonan Penerbitan SPB selesai dibuat, maka selanjutnya adalah pengisian Surat Pernyataan Nakhoda. Surat ini merupakan pernyataan nakhoda kapal perikanan yang akan berangkat mengenai jumlah awak kapal, muatan yang dibawa dan perlengkapan yang sudah sesuai dengan kondisi di lapang atau di atas kapal. Kemudian petugas Syahbandar melihat dokumen muatan, clearance,

dan bukti pelunasan kewajiban kapal di pelabuhan perikanan. Dokumen-dokumen itu merupakan lampiran yang terdapat pada Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang harus ada sebagai suatu syarat dalam penerbitan SPB. Selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen kelengkapan kapal oleh petugas Syahbandar seperti SIPI/SIKPI, SIUP/IUP, Pas Kecil, Pas Besar, Buku Kesehatan dan lainnya. Petugas Syahbandar mempunyai wewenang menunda penerbitan SPB apabila ada kekurangan pada dokumen kelengkapan kapal tadi, seperti masa berlaku SIPI yang sudah berakhir. Jika hal tersebut terjadi, maka pemohon diharuskan segera mengurus dan menyelesaikan kekurangan tersebut agar proses penerbitan SPB bisa kembali dilanjutkan.



Gambar 13. Pengecekan Dokumen Kapal

Setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan SPB, selanjutnya petugas Syahbandar mengecek kelengkapan dokumen pemohon seperti Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK). Surat Laik Operasional (SLO) merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk melakukan kegiatan penangkapan atau

pengangkutan ikan. SLO disini didapatkan oleh pemohon di Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Satker PSDKP ini berwenang tidak mengeluarkan SLO kepada pemohon apabila ada dokumen yang belum dilengkapi. Namun apabila dokumen pemohon sudah lengkap, maka selanjutnya petugas dari Satker PSDKP melakukan cek fisik kapal, dengan tujuan memeriksa kondisi dan kelengkapan kapal. Jika kondisi dan kelengkapan kapal sudah memenuhi syarat, maka Surat laik Operasional (SLO) pun dapat diterbitkan untuk selanjutnya dibawa ke Syahbandar pelabuhan Perikanan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan SPB. Sementara Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal kembali ke pelabuhan dari kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan. Surat ini didapat ketika nakhoda atau pengurus kapal bersangkutan melapor ke Syahbandar bahwasanya kapal tersebut sudah kembali ke pelabuhan untuk melakukan kegiatan selanjutnya di pelabuhan seperti bongkar muat ikan, floating ataupun docking. Selain itu, nakhoda atau pengurus harus melaporkan muatan kapal seperti hasil tangkapan atau hasil angkutan ikan kepada petugas Syahbandar untuk kemudian Surat tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) pun dapat diterbitkan. Kemudian, petugas syahbandar juga mengecek kelengkapan dokumen kapal seperti SIPI, SIUP, Pas besar atau Pas kecil, Surat Ukur atau Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Sertifikat Kelaikan dan Gross Akte. Pengecekan dokumen kapal ini dilakukan dengan melihat masa berlaku surat kapal seperti SIPI atau SIUP, dan juga melihat apakah dokumen kapal tersebut sudah lengkap sebagai persyaratan penerbitan SPB. Proses pengecekan dokumen ini tidak memerlukan waktu lama, apabila dokumen yang dibawa oleh pemohon telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk penerbitan SPB.



Gambar 14. Pengecekan Persyaratan SPB

Dokumen SLO dan STBLKK tadi adalah syarat untuk pengisian Surat Tanda Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK Keberangkatan), karena pada saat pengisian STBLKK Keberangkatan harus melihat dokumen SLO dan STBLKK Kedatangan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai kapal tersebut. STBLKK Keberangkatan adalah surat persetujuan keluar bagi kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan untuk kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan. Biasanya dokumen ini berisi tentang data kapal dan muatan yang diangkut kapal seperti Es, Air, BBM, Gas, Oli ataupun umpan. Selain itu, dokumen ini juga berisi tentang kapan kapal bersangkutan datang atau masuk ke pelabuhan dan berapa lama kapal tambat dan labuh, juga STBLKK Keberangkatan ini berisi rencana jam keberangkatan dan tujuan keberangkatan kapal. Dokumen STBLKK ini biasanya diterbitkan oleh Syahbandar ketika pemohon telah menyelesaikan urusan administrasi seperti Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (PPSPB), Surat Pernyataan Nakhoda, dan dokumen lain seperti clearance atau kewajiban kapal di pelabuhan, serta kelengkapan dokumen kapal seperti SIPI/SIKPI, SIUP/IUP, PAS Besar, PAS kecil dan lainnya, serta dokumen sebelum keberangkatan seperti Surat laik Operasional (SLO) dan Surat

Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK Kedatangan). Jika dokumen-dokumen persyaratan tadi sudah lengkap, maka selanjutnya petugas syahbandar mencetak surat Daftar Anak Buah Kapal.



Gambar 15. Penulisan Pemohon SPB

Dokumen daftar anak buah kapal ini harus sesuai dengan jumlah awak kapal yang akan melakukan penangkapan atau pengangkutan dan sesuai dengan jumlah dan nama awak yang ada di kapal, karena jika tidak sesuai maka akan menjadi masalah ketika ada patroli laut. Daftar anak buah kapal ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan orang, baik WNI maupun MNA, karena jalur laut merupakan jalur yang dituju oleh imigran-imigran gelap dan telah banyak contoh kasusnya. Sehingga setiap kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan untuk kegiatan penangkapan ikan diwajibkan mengurus dan mempunyai Daftar Anak Buah Kapal tadi, guna keselamatan pelayaran dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan jika terjadi sesuatu pada kapal perikanan tersebut. Pengisian daftar anak buah kapal dilakukan oleh petugas Syahbandar dengan menggunakan mesin tik elektronik. Pengisian daftar anak buah kapal sesuai dengan nama ABK yang diberikan oleh pemohon.



Gambar 16. Persiapan Penerbitan SPB

Selanjutnya petugas Syahbandar mencetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang merupakan syarat utama kapal yang akan melakukan kegiatan pelayaran atau penangkapan. Biasanya Surat persetujuan berlayar (SPB) ini berisi data kapal perikanan bertolak dari pelabuhan mana, daerah penangkapan yang dituju atau pelabuhan yang menjadi tujuan, dan dimana surat ini diterbitkan. Surat Persetujuan Berlayar ini mempunyai dasar hukum dan tidak bisa diterbitkan atau digunakan dengan sewenang-wenang, selain itu Syahbandar di pelabuhan perikanan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ini.



Gambar 17. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

4.3 Data Permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Berdasarkan rekap buku besar di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada bulan Juli tahun 2015, dilaporkan data Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan selama Juli 2015 yaitu sebanyak 89 dokumen SPB. Komposisi paling besar dari jumlah data tersebut adalah kapal-kapal pancing tonda.

Tabel 5. Data Permohonan SPB Selama Juli 2015

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH SPB YANG DIKELUARKAN								JUMLAH
		PS	LL	GN	PL	PT	PU	ANGKUT	LAIN 2	
1	< 10 GT	0	0	0	0	64	0	0	0	64
2	10 - 30 GT	0	10	1	0	0	0	0	0	11
3	30 - 60 GT	0	2	0	0	0	0	1	1	4
4	60 - 100 GT	0	0	0	0	0	0	5	0	5
5	> 100 GT	0	0	0	0	0	0	5	0	5
JUMLAH:										89

Keterangan : PS = Purse Seine, LL = Longline, GN = Gillnet, PL = Pancing Layur, PT = Pancing Tonda, PU = Pancing Ulur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Juli tahun 2015 pemohon penerbitan SPB paling banyak adalah kapal Pancing tonda dengan ukuran kapal < 10 GT. Karena di PPN Palabuhanratu sendiri nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing tonda lumayan banyak. Kapal pancing tonda ini menangkap ikan selama 5-10 hari, tergantung banyaknya ikan yang didapatkan. Semakin banyak ikan yang didapatkan, semakin sebentar juga penangkapan ikan yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan rincian penangkapan (perjalanan berangkat - proses penangkapan - perjalanan pulang), dalam satu bulan kapal dengan alat tangkap pancing tonda bisa berlayar sampai 2-3 kali,

tergantung modal yang dimiliki oleh pemilik. Lalu selanjutnya adalah kapal Longline dengan jenis kapal 10 – 30 GT. Kapal longline sendiri melakukan trip selama berbulan-bulan, tergantung hasil tangkapan yang didapatkan. Oleh karena itu, dalam sebulan pemohon penerbitan SPB untuk kapal Longline tidak terlalu banyak, mengingat lamanya waktu penangkapan di laut. Selain itu, ada juga kapal pengangkut. Biasanya kapal ini adalah kapal yang membawa muatan perbekalan untuk kapal Longline yang sedang berlayar, dan juga mengangkut hasil tangkapan yang didapatkan untuk segera dibawa ke Pelabuhan Perikanan.

4.4 Masalah dan Solusi dalam Penerbitan SPB

4.4.1 Masalah dalam Penerbitan SPB


Pada prakteknya, masih terdapat banyak masalah atau kendala dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Masalah yang terjadipun biasanya akibat kurangnya kesadaran nelayan atau kurangnya sumberdaya manusia dalam proses penerbitan SPB. Beberapa masalah yang terjadi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesadaran nelayan akan pentingnya keselamatan di laut sehingga terkadang tidak melengkapi dokumen-dokumen kapal.
- 2) Masih banyak sekali nelayan pemohon SPB yang kelengkapan kapalnya tidak lengkap, seperti peralatan keselamatan contohnya life jacket yang masih dianggap tidak terlalu penting.
- 3) Nelayan tidak segera melapor saat kapal datang ke pelabuhan, sehingga dalam pengurusan SPB petugas harus mengecek ulang tanggal kedatangan kapal beserta muatannya.
- 4) Kurangnya petugas Syahbandar dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

4.4.2 Solusi dalam Penerbitan SPB

Upaya tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sangat diperlukan, karena untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan penerbitan SPB tadi, maka pihak-pihak terkait harus bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Solusi dalam penerbitan SPB, diantaranya adalah :

- 1) Penyuluhan atau sosialisasi secara rutin kepada nelayan pemilik kapal mengenai pentingnya SPB.
- 2) Penambahan jumlah petugas Syahbandar, agar pada proses pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak mengalami kesulitan dan nelayan pemohon tidak menunggu terlalu lama.
- 3) Penambahan alat – alat untuk proses pelayanan SPB



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas sebagai pengawas untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran kapal perikanan. Kegiatan operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal perikanan, penerbitan dokumen-dokumen kapal perikanan dan penerbitan surat keluar masuk kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
- 2) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus dilengkapi dengan dokumen kapal seperti SIPI, SIUP, Pas Besar, Pas Kecil dan lainnya sebagai persyaratan penerbitan SPB. Selain itu, pemohon juga harus mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang dilampirkan juga Surat Pernyataan Nakhoda, Clearance instansi terkait dan Bukti Pembayaran Kewajiban di Pelabuhan, SLO dari PSDKP, STBLKK Kedatangan dan STBLKK Keberangkatan Sebelumnya. Juga pemohon nantinya mendapatkan Daftar Anak Buah Kapal sebagai persyaratan dalam penerbitan SPB.
- 3) Beberapa masalah dalam Penerbitan SPB diantaranya adalah kapal tidak segera melapor ke Syahbandar ketika sudah kembali ke Pelabuhan. Dokumen yang kurang lengkap atau bermasalah juga beberapa kali terjadi ketika mengajukan permohonan penerbitan SPB, dan petugas yang kurang dalam pelayanan penerbitan SPB membuat petugas Syahbandar kewalahan dalam melayani permohonan penerbitan SPB.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktek kerja magang, petugas Syahbandar dalam pelayanan SPB harus ditambah, selain itu juga perlunya penambahan alat-alat dalam pelayanan penerbitan SPB agar nelayan pemohon tidak harus menunggu lama bila banyak pemohon penerbitan SPB. Juga pembukaan kantor Satu Atap yang berada di dermaga masuk pelabuhan harus segera direalisasikan untuk memudahkan nelayan melapor jika kapal sudah kembali ke pelabuhan. Sosialisasi mengenai pentingnya SPB juga perlu digalakkan kepada nelayan untuk keselamatan pelayaran, agar nantinya nelayan mengikuti dan mematuhi semua peraturan dalam proses pelayaran.




DAFTAR PUSTAKA

- Aguw R,Y,C. 2013. *Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran di Tinjau dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- BPS Kabupaten Sukabumi. 2009. *Statistik Kabupaten Sukabumi 2009*. BPS Kabupaten Sukabumi: Sukabumi.
- Fahri. 2010. *Laporan Pertanggungjawaban Studi Ilmiah Lapang*. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Lubis, Refi Hania. 2012. *Bahan Kebutuhan Melaut Perikanan Pancing Rumpon Di PPN Palabuhanratu Sukabumi*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan .2015. *Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2014*.Palabuhanratu.
- Sihaloho, Donris. 2013. *Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Di Wilayah Teritorial Indonesia Tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan



LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Palabuhanratu



Lampiran 2. Foto Kegiatan



Kegiatan Syahbandar



Wawancara Petugas Syahbandar



Pengecekan Data Pemohon SPB



Penerbitan SPB



Pengangkutan ikan hasil tangkapan



Proses pengesan ikan



Penimbangan Ikan dan Pencatatan Data



Pemuatan Ikan Untuk Di Kirim



Kegiatan Perlombaan 17 Agustus di PPNP



Lomba Balap Karung di PPNP



Lomba Tarik Tambang



Menyambut HUT RI

Lampiran 3. Persyaratan SPB

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
 Jalan Raya Cibaling Km. 7 Telaga/Fax. (0266) 217521
 SUKABUMI 43132

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
 Nomor: 503.22/4964-BPMPT/2014

Diberikan kepada:

1. Nama	: ANDI JUMRAH
2. Alamat	: Kp. Majlis RT.03/19 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
3. Bentuk Usaha	: Perorangan
Mile/Notaris	: Tanggal
Badan Hukum	: Nomor
	: Dibuat Oleh
4. Jenis Usaha	: PENANGKAPAN IKAN
5. Nama/Type Kapal/Perahu	: KM. BINTANG UTAMA
6. Nomor Register	: J.33. NO.0890
7. Ukuran	: 12,1 x 2,70 x 1,20 m
8. Merk / Kekuatan Mesin	: 1. JIANDONG - 30 PK 2. JIANDONG- 30 PK 3. JIANDONG-30 PK
9. Daerah Penangkapan	: LAUT SELATAN WPP 573
10. Pangkalan pendaratan	: PPN PALABUHANRATU KAB.SUKABUMI
11. Alat yang dipergunakan	: PANCING TONDA
12. Jalur Penangkapan	: LAUT SELATAN PALABUHANRATU
13. Jalur Terlarang	
14. Jumlah Anak Buah	: 5 Orang
15. Ijin diberikan untuk jangka Waktu s/d	: 11 September 2017
16. Membayar retribusi	: Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Dikeluarkan di SUKABUMI
 Pada Tanggal 11 September 2017

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
BPMPT
 SUKABUMI, S.E., M.Si
 Puncana TK.1
 NIP. 19630717199021019

Surat Izin Penangkapan Ikan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
 Jalan Raya Cibaling Km. 7 Telaga/Fax. (0266) 217521
 SUKABUMI 43132

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
 Nomor: 503.22/4964-BPMPT/2014

Diberikan kepada:

1. Nama	: ANDI JUMRAH
2. Alamat	: Kp. Majelis RT.03/19 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
3. Bentuk Usaha	: Perorangan
4. Mile/Notaris	: Tanggal
Badan Hukum	: Nomor
	: Dibuat Oleh
5. Jenis Usaha	: PENANGKAPAN IKAN
6. Status Usaha	: Kecil
7. Daerah/Lokasi Usaha	: LAUT SELATAN JAWA WPP 573
8. Pangkalan Pendaratan	: PPN PALABUHANRATU KAB.SUKABUMI
9. Kapal/Perahu Motor yang digunakan	: KM. BINTANG UTAMA
10. Alat yang dipergunakan	: PANCING TONDA
11. Jalur Penangkapan	: LAUT SELATAN PALABUHANRATU
12. Ijin diberikan untuk jangka Waktu	: Selama Perubahan Perikanan masih Melakukakan Usaha Perikanan di Daerah

Dikeluarkan di SUKABUMI
 Pada Tanggal 11 September 2017

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
BPMPT
 SUKABUMI, S.E., M.Si
 Puncana TK.1
 NIP. 19630717199021019

Surat Izin Usaha Perikanan



PAS KECIL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2823 / 255 - B / 2014/SK/2014

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pelayanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan tentang Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi

Yang bersanda dengan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi, menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
KM. BINTANG UTAMA	333 No.0890	6	12,1 x 2,70 x 1,20

PENGERAK	MERK MESIN	BAHAN UTAMA	JUMLAH	TAHUN
MESIN	1 JIANGDONG - 30 PK 2 JIANGDONG - 30 PK 2 JIANGDONG - 30 PK	KAYU		2014

Diperagakan sebagai : KAPAL PENANGKAP IKAN
Nama dan Alamat Pemilik : ANDI JUMRAH
Kp. Majelis RT. 03 RW. 19
Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di SUKABUMI dengan Nomor 0890 dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperhatikan Nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), Kapal dan Muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

Diberikan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 21 Juli 2014

BUPATI SUKABUMI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
[Signature]
R. AHMAD HIKMATI, S.Pd., M.Pd.
Pejabat Utama Negeri
NIP. 19640422-200804-1-001

Diterbitkan tanggal : 20 Juli 2015

Pas Kecil

No. Reg: 0042883

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
OPERATION LEGAL LETTER OF FISHERIES VESSEL

No. : PRT.01.15.00442
Diterbitkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 43
Issued under Fisheries Act No. 31, 2004 as revised by Act No. 45, 2009 in article 43

Nama Kapal Perikanan : SULAWESI RAYA - 3
Name of Fisheries Vessel :
Jenis Kapal Perikanan : PENANGKAP
Type of Fisheries Vessel :
Nama Perusahaan/Pemilik : KAMUDDIN
Name of Company/Owner :
Tonase Kotor : 6 GT
Gross Tonnage :
Bendera : INDONESIA
Nationality :

Nomor Surat Izin Kapal Perikanan : 50.02197/01/014
Number of Fishing License :
Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan : 21 AGUSTUS 2017
Expired Date of Fishing License :
Alat Tangkap : PANCING JANGAN
Fishing Gear :
Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal : PRT011500423
The Result of Vessel Inspection Number :
Talian : FISHING GROUND
Bound for :

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di : PALUBUHARATU
Issued at :
Pada Tanggal : 05 AGUSTUS 2015
Date :
Jam : 08.30 WIB
Time :

PENGAWAS PERIKANAN
Surveillance Officer
[Signature]
R. AHMAD HIKMATI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19640422-200804-1-001

* dilek dengan nama Unit Pelaksana Pengawasan (UPT) Siskel/Pus PASKOP
Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II : Untuk DUA/Bendera
Lembar III : Untuk Pengemudi Perikanan (UPT) Siskel/Pus
Lembar IV : Untuk Pasikena Pengawasan (UPT) Siskel/Pus
Lembar V : Direktur Jenderal PASKOP

SLO Kapal Perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan tanpa dikenai biaya



Surat Laik Operasi


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALUBUHANRATU
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL (STBLKK)

Nomor : 05

- Nama Kapal : KM. BINTANG TIMUR II
- Pemilik/Asal Kapal : DUONIO GO
- Ukuran Kapal : P: 16,2 m, L: 4,1 m, D: 1,95 m
- Isi Kotor/No. Selar : 20 ST / No. 009/08
- Merk Mesin/Besar PK : NISSAN 220 PK
- Jumlah ABK : 12 ORANG
- Jenis Kapal/Alat Tangkap : Kapal Motor Kayu / Long Line
- Daerah Operasi Penangkapan : WPP-RI 573
- Rencana Kegiatan dalam Pelabuhan : Bongkar / Muat/Isi Perbekalan/Dock/Repair
- Kelengkapan Surat Kapal :

No	Nama Surat Kaal	Masa Berlaku	Keterangan
1	Sertifikat Kelainan	13 Oktober 2015	
2	Surat Ukur	7 Desember 1999	
3	Pas Besar	28 April 2015	
4	Pas Tahunan/Pas Kecil		
5	Surat Laut		
6	Buku Kesehatan		
7	Sertifikat Radio	20 Desember 2016	
8	SIP/ST/SJKPI	20 Desember 2016	
9	IUP / STUP		
10	SIK / ANKAPIN		
11	PPKA		
12	SIOPNP		

Bongkar Muat Ikan Tanggal, 30 Juni 2015, Pukul

No	Jenis Ikan	Berat Menurut Laporan	Keterangan
1.	<u>Tuna</u>	<u>15163 kg</u>	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Pelabuhanratu, 05 Agustus 2015
 An. Kepala Pelabuhan Perikanan
 Nusantara Palabuhanratu


STBLKK Kedatangan

Nomor :
 Lampiran :
 Penerima : Pemohonan Penerbitan Surat Perseetujuan Berlayar

Kepada :
 Yth. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
 Palabuhanratu

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor..... Tahun..... Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perseetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan diberikan surat Perseetujuan Berlayar terhadap kapal, dengan data berikut :

Nama Kapal :

Pemilik :

Bendera :

Tanda Selar :

Nama Nakhoda :

Jumlah Awak Kapal :

Tujuan :

Alat Penangkapan Ikan :

Muatan :

Waktu Keberangkatan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

- Surat pernyataan Nakhoda
- Dokumen Muatan
- Daftar awak kapal
- Clearance dari instansi terkait
- Bukti pelunasan kewajiban kapal di pelabuhan perikanan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon
 Pemilik/Nakhoda/Pengurus

Pemohonan Penerbitan SPB



**SURAT PERNYATAAN NAKHODA
TENTANG PEMBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN**

DASAR

1. Ordonasi kapal-kapal tahun 1935 Pasal 4
2. KUHD Pasal :343
3. UU. No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan
4. PERMEN No. Tentang Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan

Isi Persyaratan :

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 - Nama : AKbar
 - Nakhoda KM :
 - Isi Kotor :
 - Agen/Pemilik :
2. Dengan ini menyatakan bahwa :
 - a. Perwira-perwira yang ada di kapal sesuai dengan susunan Dispensasi Perwira / Surat Keterangan memenuhi syarat,
 - b. Jumlah ABK sesuai dengan Anak Buah Kapal dan Buku Sijil serta kesemuanya memiliki PKL
 - c. Muatan deck dan Muatan Berbahaya sesuai dengan Ijin yang diberikan oleh Syahbandar dan permuatannya telah memenuhi syarat
 - d. Kondisi dan perlengkapan kapal, alat-alat (navigasi, keamanan, penolong dan pemadam kebakaran) dalam keadaan terpelihara baik dan berfungsi.
 - e. Kapal direncanakan berangkat pada tanggal Pukul menuju/fishing ground
3. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 20.....

Membenarkan Nakhoda KM
Agen/Pemilik

Surat Pernyataan Nakhoda

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU NO. :**

**SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEBERANGKATAN KAPAL
(STBLKK)**

Dengan ini memberikan persetujuan keluar kepada :

1. Nama Kapal : KN Hydra JM-1
2. Nama Pemilik / Agen : Sulaeman
3. Nama Nakhoda : Johar
4. Ukuran Kapal : P : m L : m D : m
5. Berat Kotor / Np Tanda Selar : 6 GT NT/No. 133 No 0808
6. Merk Mesin / Besar DK : Jandana - Jandana / 20.185 PK
7. Bahan Kapal/Alat Tangkap : Kayu / Re.Tenda
8. Jumlah ABK : 3 Orang, Asing Orang
9. Tanggal Masuk :
10. Masa Berlaku : (SP/SIP/SIKPI/SIKPIA/SPKPIA/SIKPPIP), 21/08/2017
11. Penyelesaian Urusan Dokumen Instansi Terkait :
 - a. Pengawasan PSDKP b. Kesehatan c. Pol Air d. AL
12. Telah Melakukan Kegiatan :
 - A. Tambat : HR : Tender : HR : Labuh HR
 - B. Floating : HR : Dockhing : HR
 - C. Bongkar Ikan :
 - a. Jenis Ikan : b. Muat Ikan : Kg
 - c. Muat : 1. ES : 30 Btk. 2. Air : 400 lt. 3. Solar : 510 lt. Ton
 4. Gas/Elpiji : 3 Kg. 5. Oli : 10 Liter 6. Umpan : Kg
13. Penyelesaian Administrasi : Selesai
14. Jam : 14.40 Wib.
15. Tujuan Keberangkatan : KUPP-R1 573

Pemilik/Yang Diberi Kuasa

Palabuhanratu, 14/08/2015
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu

(.....) (.....)



STBLKK Keberangkatan

DAFTAR ANAK BUAH KAPAL

NAMA KAPAL : KH. BINTANG UTAMA
BENDERA : INDONESIA
JRI MOTOR : GT NT
TANDA SELAR : NO 333 No.0890
PEMILIK/AGEN : ANDI JUMRAH
TUJUAN PENANGKAPAN : WPP-RT 573

NO	NAMA ABK	JABATAN	KEBANGSAAN	IASAH	KETERANGAN
1	BEKMAN	NAKHODB	INDONESIA		
2	ALAN	ABK	"		
3	JUMADI	"	"		
4	ALANG	"	"		
5	HANZAH	"	"		
6	BAHADUR	"	"		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Palabuhanratu 24/08/ 15

Mengetahui :
SYAHBANDAR : NAKHODA
DI PELABUHAN PERIKANAN

Daftar Anak Buah Kapal



Lampiran 4. Surat Peretujuan Berlayar



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. 569/05-VIII/B/2015

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3
Under Fisheries Act No. 45, 2009 Article 42 (3)

Nama Kapal Perikanan Fishing Vessel Name	KM.SULAWESI RAYA 01	Tonnase Kotor Gross Tonnage	6 GT
Bendera Kebangsaan Nationality Flag	INDONESIA	Nakhoda Master	SABAR

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan yang dibuat oleh Nakhoda Kapal Perikanan tertanggal _____ Pulut
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated _____ Time

Bahwa kapal perikanan telah memenuhi seluruh ketentuan pada Pasal 42 UU No. 45 Tahun 2009
That fishing vessel has fully comply with the provision of article 42, Fisheries Act, 45, 2009

Dengan ini kapal perikanan tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for

Bertolak dari Departure from	PLERATU	Pada tanggal/jam on date/time	05/08/2015	Daerah Penangkapan Ikan/Port of Fishing Ground/Port Destination	MPP. 573
Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of fishing vessel crews	4 Orang	Alat Penangkapan Ikan/Muatan* With fishing gear / Cargoes			PC. TONDA


Tempat Diterbitkan
Place of issued

Pada tanggal
Date

Jam
Time

PPN Palabuhanratu
05 Agustus 2015
08.50 WIB

SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN
HARBOR MASTER IN FISHING PORT



RIANDI WIJAYA, S.St.Pt.M.Si
NIP. 19690916199903 1 003

Perhatian:
Attention

- Surat Peretujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal perikanan wajib meninggalkan pelabuhan perikanan
This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave of fishing port
- Apabila dalam 24 jam pemilik atau nakhoda kapal perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Peretujuan Berlayar diterbitkan agar disampaikan ke Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kembali apabila perlu mengajukan permohonan Surat Peretujuan Berlayar yang baru
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any fishing vessels which fails to sail port clearance shall be returned to the fishing port master for the reissued and if so required obtain a new port clearance.
- Surat Peretujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan
This port clearance expired if any correction or deletions.

*Coret yang tidak sesuai
Delete whichever not applicable